



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Ptk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Tempat tanggal lahir Ketapang, 3 Maret 2002, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Buddha, beralamat dahulu di Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, Tempat tanggal lahir Mempawah, 8 Mei 1997, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Buddha, beralamat di Pontianak Selatan, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Januari 2025 yang diterima melalui E-Court pada tanggal 6 Januari 2025 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT telah melangsungkan pernikahan dengan TERGUGAT pada tanggal 7 Desember 2020, sebagaimana tercatat di Pengadilan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kubu Raya, dengan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-07122022-0001 tertanggal 7 Desember 2020.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di Kalimantan Barat yang mana pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa pada tahun 2023 PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai seorang anak, yang diberi nama Anak, berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Kubu Raya pada tanggal 11 Mei 2023 dengan Akta Kelahiran NIK 6112011105230004;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan berlangsung kerukunan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah, dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran yang mana penyebabnya antara lain:
  - TERGUGAT tidak menghargai PENGGUGAT sebagai seorang istri yang sah, dimana TERGUGAT seringkali bersikap kasar dan sering marah-marah kepada PENGGUGAT;
  - TERGUGAT seringkali kumpul-kumpul bersama teman-temannya, sehingga TERGUGAT pulang larut malam bahkan tidak pulang;
  - TERGUGAT seringkali tidak menghiraukan nasehat-nasehat PENGGUGAT sehingga akibatnya terjadilah pertengkaran dan perlakuan kurang harmonis;
  - TERGUGAT telah memiliki kebiasaan dan sifat yang buruk sejak menikah yaitu pulang dalam keadaan mulut bau alkohol, dan sering memaki-maki PENGGUGAT;
4. Bahwa meskipun telah menghadapi ketidak harmonisan, namun PENGGUGAT masih mencoba mempertahankan dan memperbaiki kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
5. Bahwa upaya PENGGUGAT untuk terus memegang teguh tujuan pernikahan seringkali berujung dengan pertengkaran sebagaimana pernikahan yang sebenarnya adalah tempat bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tetapi tidak lagi didapatkan oleh PENGGUGAT;
6. Bahwa PENGGUGAT merasa bahwa hubungan suami istri yang didapatkan hanyalah semata-mata untuk pemenuhan kebutuhan biologis belaka, tanpa rasa yang tidak selayaknya hubungan suami istri pada umumnya;
7. Bahwa PENGGUGAT dalam kepedihannya terus mencari jawaban untuk menyelamatkan rumah tangganya meskipun dalam keadaan CURIGA;
8. Bahwa TERGUGAT seringkali ke tempat malam bernama B'House Club dan TERGUGAT kerap kali membawa teman-temannya untuk minum-minum di rumah kami;
9. Bahwa TERGUGAT sering berkirim pesan dengan wanita lain di sosial media dan ketahuan men-download aplikasi "Michat" dengan beralasan memesan wanita untuk temannya;
10. Bahwa TERGUGAT sudah beberapa kali ketahuan selingkuh oleh PENGGUGAT dan informasi yang didapatkan PENGGUGAT yaitu dari oknum wanita yang melaporkan kelakuan TERGUGAT bahwa TERGUGAT

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan kata-kata manis kepada wanita tersebut, bahkan TERGUGAT pernah tidur bersama wanita lain yang bukan status istrinya;

11. Bahwa TERGUGAT tidak pernah memberikan uang nafkah kepada PENGUGAT;
12. Bahwa TERGUGAT ketahuan tidur dan berhubungan intim dengan wanita lain yang bukan status istrinya yang dilihat PENGUGAT dari obrolan sosial media TERGUGAT bersama temannya;
13. Bahwa PENGUGAT jarang memberikan waktunya kepada anak dan PENGUGAT;
14. Bahwa sikap dari TERGUGAT tersebutlah yang menjadikan PENGUGAT tidak ingin lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan pernikahan dengan TERGUGAT;
15. Bahwa TERGUGAT kerap kali mengancam PENGUGAT untuk balik kerumah ibu PENGUGAT jika terjadi perselisihan kedua pihak;
16. Bahwa TERGUGAT tidak terbuka dengan persoalan keuangan dari awal pernikahan;
17. Bahwa TERGUGAT pernah ketahuan mengirim pesan kepada wanita-wanita yang bukan berstatus istrinya untuk mengajak wanita tersebut pergi ke tempat malam/club;
18. Bahwa TERGUGAT bahkan menjual perhiasan mas milik PENGUGAT tanpa adanya izin;
19. Bahwa TERGUGAT kerap kali melarang atau marah-marah PENGUGAT membawa anak dari kedua pihak bermain kerumah keluarga sebelah PENGUGAT;
20. Bahwa alasannya PENGUGAT khawatir dengan tumbuh kembang anak dikarenakan keadaan yang sudah semakin tidak kondusif, perselisihan, dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kebahagiaan secara lahir dan batin juga tidak ada lagi harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dan Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Memutuskan demi hukum untuk menceraikan perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT dipersidangan Pengadilan Negeri Pontianak

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 5/Pdt. G/2025/PN Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Akta Perkawinan No. 6112-KW-07122022-0001 yang tercatat di Pencatatan Sipil;

3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan uang iddah, nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000/bulan;
5. Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada TERGUGAT;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pada tanggal 7 Januari 2025, tanggal 16 Januari 2025 dan tanggal 22 Januari 2025 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak juga datang menghadap dan pula tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, padahal Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir (*vide Pasal 26 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ataupun mengirim wakil atau kuasanya yang sah, selanjutnya untuk proses mediasi tidak bisa dilaksanakan, dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : atas nama Penggugat tertanggal 16 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. atas nama kepala keluarga Tergugat tanggal 16 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 7 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. tanggal 6 Februari 2025 atas nama Anak, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bersesuaian, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

## 1. Saksi 1 ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah Menantu;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan Tergugat menikah resmi secara agama Buddha pada tanggal 25 November 2022 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil pada tanggal 07 Desember 2022;
- Bahwa setelah menikah kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah yang ada di Pontianak Selatan, Kalimantan Barat;
- Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir tanggal 11 Mei 2023;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi pertengkaran di rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat jika pertengkaran terjadi karena Tergugat sering melarang Penggugat untuk keluar rumah, bahkan Tergugat malarang Penggugat untuk pergi ke rumah orang tuanya, juga perilaku Tergugat yang sering pulang pagi dalam keadaan mabuk minuman keras dan Penggugat mengetahui kalau Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan perempuan lain tersebut pernah menghubungi Penggugat dan mengaku kalau ia pernah tidur dengan Tergugat, sehingga karena hal itu semua membuat Penggugat merasa sakit hati dan sudah tidak tahan lagi sehingga Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat pulang kerumah saksi yang ada di Siantan;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi jika Tergugat pernah memukul Penggugat pada saat bertengkar masalah Anak;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berulang kali melakukan upaya perdamaian namun gagal karena pihak Tergugat tidak ada itikad baik dalam melakukan perdamaian;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sudah sejak 4 (empat) bulan sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan anaknya yang bernama Anak tinggal dirumah saksi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi Tergugat hanya membelikan susu untuk anaknya dan hal itupun dilakukan oleh Tergugat kalau diminta oleh Penggugat;
- Bahwa biaya hidup untuk Penggugat dengan anaknya selama Penggugat dengan Tergugat tidak hidup serumah lagi, selama ini saksi yang menanggung sebagai orang tua dari Penggugat;

## 2. Saksi 2;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat hanya sebatas sebagai teman biasa;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan perceraian kepada Suaminya ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri namun saksi tidak mengetahui kapan mereka berdua menikah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu masalah Penggugat dan Tergugat sehingga ada gugatan cerai dari Penggugat yaitu masalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain di Sintang, saksi tahu karena saat sedang nongkrong dengan Tergugat ada saksi melihat Tergugat membawa perempuan lain dan pernah juga Tergugat ijin kepada saksi untuk menginap di rumah saksi dengan membawa cewek yang bernama Mesy yang masih Sepupu saksi tetapi saat itu saksi tolak;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi jika Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali karena prilaku Tergugat yang tidak mau berubah masih senang untuk nongkrong bersama dengan teman-temannya dibandingkan bersama dengan Penggugat dan Anaknya di rumah, waktu Tergugat selama ini banyak dihabiskan hanya bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat kepada saksi jika Tergugat masih membelikan susu untuk Anaknya meskipun itu sebelumnya harus diminta dahulu oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertulisnya tanggal 12 Maret 2025;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan sehingga menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan serta turut pula dipertimbangkan

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Buddha, yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: tanggal 7 Desember 2020, putus karena Perceraian, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran karena Tergugat sangat jarang berkomunikasi hingga tidak pernah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, Tergugat selalu bersikap kasar dalam setiap terjadi perselisihan dengan Penggugat, Tergugat sering mabuk minuman keras serta Penggugat pernah mengetahui jika Tergugat sudah berselingkuh dengan wanita lain yang mana sebenarnya Penggugat membutuhkan perhatian dan kasih sayang sehingga akhirnya Penggugat memutuskan kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Pontianak, Kalimantan Barat dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah datang ke Pengadilan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk menanggapi atau menjawab dalil Penggugat tersebut, oleh karenanya Tergugat telah dinyatakan tidak hadir (Verstek), maka terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut haruslah dianggap benar menurut Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, di depan persidangan Penggugat telah mengajukan 4 (empat) bukti surat,

*Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai petitum dari Gugatan Penggugat, maka perlu dipertimbangkan apakah Gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dipersidangan dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu tinggal di Pontianak Selatan, Kalimantan Barat, sekarang Penggugat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat sedangkan Tergugat tetap di Pontianak Selatan, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak maka Hakim berpendapat bahwa secara formil Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan Petitum pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Agama dan Kepercayaannya itu (*vide pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yakni dengan adanya bukti P-3 berupa fotocopy surat Kutipan Akta Perkawinan, dan juga keterangan saksi 1 dan saksi 2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Desember 2020 secara agama Buddha dan perkawinannya tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu bernama Anak, Laki-laki, lahir di Kubu Raya pada tanggal 11 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai agama dan keyakinan Penggugat dan Tergugat, dan juga telah dicatatkan kepada instansi pemerintah, dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana alasan tersebut di dalam PP. no. 9 tahun 1975 diatur di dalam pasal 19 huruf (f), karenanya menurut majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi setelah perkawinan, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah, serta Tergugat

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Ptk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketahuan berselingkuh sehingga setiap hari didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dalam kesaksiannya dipersidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan, dimana keterangan saksi 1 menyatakan Penggugat sudah tidak pernah diberikan nafkah dan Tergugat sering melarang Penggugat untuk keluar rumah bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk pergi ke rumah orang tuanya, juga perilaku Tergugat yang sering pulang pagi dalam keadaan mabuk minuman keras dan Penggugat mengetahui kalau Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan perempuan lain tersebut pernah menghubungi Penggugat dan mengaku kalau ia pernah tidur dengan Tergugat, sehingga karena hal itu semua membuat Penggugat merasa sakit hati dan sudah tidak tahan lagi sehingga Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat, selain itu berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 menyatakan kedua belak pihak keluarga sudah dilakukan upaya perdamaian namun gagal karena Tergugat selalu menghindar dan Tergugat tidak bisa merubah kebiasaannya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, bersikap kasar serta ketahuan berselingkuh, hal tersebut dibuktikan dengan adanya keterangan saksi-saksi yang menerangkan terjadi ketidakharmonisan serta penelantaran tersebut, yang bahkan telah diupayakan untuk perdamaian namun akhirnya Tergugat tidak mau lagi menemui Penggugat sehingga sudah tidak terjalin komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, dan saat ini Penggugat sudah pulang Kembali ke rumah orang tuanya sejak lama;

Menimbang, bahwa dalam in casu, ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi setelah pernikahan hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan upaya perdamaian beberapa kali namun akhirnya tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis menyimpulkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan pendapat yang terus menerus yang mempengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangganya, dimana perselisihan tersebut

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Ptk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukan perselisihan rumah tangga biasa, sehingga pada diri Penggugat dan Tergugat berkobar kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidaksenangan, hingga akhirnya menyebabkan putusnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah tinggal terpisah;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad Penggugat untuk tetap bercerai, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak?

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (*Undang-Undang Pokok Perkawinan*) perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak ataupun kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin terjalin komunikasi lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya, maka menurut hemat Majelis unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi dan petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang menentukan setiap perceraian haruslah dicatatkan

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Ptk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register di kantor catatan sipil tempat Akta Pernikahan diterbitkan atau pernikahan itu dicatatkan dan tempat domisili para pihak jika domisili para pihak berbeda dengan tempat pencatatan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan diwajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk untuk melaporkan Perceraian ini Paling Lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, sehingga berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak menerbitkan kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menganut Stelsel Aktif, dimana Penduduk yang berkepentinganlah yang aktif melaporkan perubahan data dirinya ke instansi pemerintah, tidak serta merta menghapus ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu maka petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan dan selanjutnya perlu untuk ditambahkan amar Putusan yang memerintahkan para pihak untuk melaporkan mengenai perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang memohon untuk Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Kubu Raya tanggal 11 Mei 2023 berada di bawah asuhan dan atau ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan selama ini kesehariannya anak tersebut diasuh oleh Penggugat maka demi perkembangan jiwa dan bathin dari anaknya serta demi masa depannya, sudah seharusnya dan sepatutnyalah hak pemeliharaan dari anak tersebut diberikan kepada Penggugat sebagai ibu

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Ptk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya dengan tetap memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk dapat bertemu dengan anaknya setiap waktu tanpa dihalangi oleh Penggugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang mempunyai kaidah hukum bahwa *"bila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang masih dibawah umur seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu Ibu"* dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 Nomor 102K / Sip / 1973 yang mempunyai kaidah hukumnya bahwa mengenai Perwalian (Baca Pemeliharaan Anak) Patokannya adalah Ibu yang diutamakan, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya, oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) tersebut patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang menghukum TERGUGAT untuk memberikan uang iddah, nafkah anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) / bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Petitum angka 4 (empat) Penggugat supaya menghukum Tergugat untuk memberikan uang iddah, nafkah di atas, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap tidak dijelaskan secara rinci pekerjaan maupun penghasilan dari Tergugat, maka seyogyanya apa yang diminta Penggugat karena hak asuh anak dalam petitum angka 3 (tiga) ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat, maka sudah sewajarnya Tergugat memberi nafkah kepada anak kandung bernama Anak tersebut untuk membiayai kebutuhan hidup anak sehari-hari dan pendidikannya sampai ia dewasa sebesar Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, maka petitum angka 4 (empat) tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya sesuai Kutipan Akta Perkawinan No : , tertanggal 7 Desember 2020, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang Matthew Oscar Calixto, laki-laki, lahir di Kubu Raya taggal 11 Mei 2023 berada dibawah hak asuh kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang nafkah anak kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tumbuh dewasa;
6. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk mencatatkan perceraian ini dalam buku Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian ini pada sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 oleh Edy Alex Serayox, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, serta A. Nisa Sukma Amelia, S.H., dan Tri Retnaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Ptk tanggal 6 Januari 2025, putusan tersebut diucapkan pada Rabu tanggal 23 April 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sandra Dewi Oktavia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, dan telah disampaikan secara elektronik

*Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2025/PN Ptk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**A. Nisa Sukma Amelia, S.H.**

**Edy Alex Serayox, S.H., M.H.**

**Tri Retnaningsih, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sandra Dewi Oktavia, S.H.**

### Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran .....	Rp.30.000,00;
2. Biaya Proses .....	Rp. 75.000,00;
3. Panggilan.....	Rp. 48.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,00
5. Meterai .....	Rp.10.000,00
6. Redaksi .....	<u>Rp.10.000,00 +</u>
Jumlah .....	Rp.193.000,00;

(Seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);